



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS  
NOMOR 47 TAHUN 2022  
TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN  
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN KEPADA  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga kualitas perizinan berusaha dan nonperizinan yang dilaksanakan secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif dan akuntabel diperlukan instrumen yang mengatur mengenai pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha dan nonperizinan diperlukan suatu pengaturan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Presiden Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas.

6. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
7. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
8. *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS atau Kepala DPMPSTSP atas nama Bupati kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
9. Lembaga Pengelola dan penyelenggaraan OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah pemerintah dan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
10. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
11. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk mendorong kemudahan berusaha yang didukung dengan pemberian pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efektif, efisien dan akuntabel.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum dalam berusaha, menjaga kualitas Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. melaksanakan tugas, fungsi, hak dan kewajiban penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan

termasuk penandatanganan baik secara elektronik terintegrasi maupun manual; dan

- c. memberikan landasan hukum kepada Kepala DPMPTSP dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang menjadi kewenangan Bupati.

### BAB III PENDELEGASIAN

#### Pasal 4

- (1) Bupati mendelegasikan wewenang penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan di Daerah kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang dilimpahkan dan/atau didelegasikan kepada Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

Rincian penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang didelegasikan kepada Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis.

## BAB IV

### PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN

#### Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:
  - a. persyaratan dasar Perizinan Berusaha;
  - b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sesuai KBLI; dan
  - c. Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.
- (2) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
  - b. persetujuan lingkungan; dan
  - c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- (4) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sesuai KBLI sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b, dan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

#### Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan oleh DPMPSTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan penyelenggaraan terpadu satu pintu.
- (2) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Lembaga OSS.

### Pasal 9

- (1) DPMPTSP berwenang mengoordinasikan Perangkat Daerah teknis dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan.
- (2) DPMPTSP melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah terkait pelaksanaan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan.

## BAB V

### KEWAJIBAN

#### Pasal 10

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang menyebabkan timbulnya retribusi Daerah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai retribusi perizinan tertentu sampai dengan dilakukan penyesuaian retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

#### Pasal 11

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala DPMPTSP berkewajiban:

- a. menjamin kelancaran pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada masyarakat;
- b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah teknis terkait dengan pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan;
- c. menyusun standar pelayanan dan standar operasional prosedur setiap Perizinan Berusaha dan Nonperizinan serta memproses penetapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. melaporkan pelaksanaan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan secara berkala dan/atau secara insidental kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah teknis.

## BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 12

- (1) Setiap Perizinan Berusaha yang telah disetujui dan berlaku serta persyaratan dasar Perizinan Berusaha yang telah dipenuhi sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (2) Permohonan persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang telah diterima oleh DPMPTSP sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini diproses berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Perizinan Berusaha yang sedang dalam tahap verifikasi dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, dapat diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 13

- (1) Masa transisi penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan merupakan jangka waktu penyesuaian penyiapan sumberdaya, sarana dan prasarana, serta sistem penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan sampai dengan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) DPMPTSP melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan pada masa transisi.
- (3) Masa transisi penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan paling lama 3 (tiga) bulan dihitung sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

### Pasal 14

Dalam rangka memberikan kemudahan bagi masyarakat pada masa transisi pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, maka:

- a. pertimbangan aspek tata ruang/keterangan rencana kabupaten dipersamakan dan diakui sebagai rekomendasi tim koordinasi penataan ruang Daerah;
- b. izin mendirikan bangunan dipersamakan dan diakui sebagai persetujuan bangunan gedung; dan
- c. pelayanan izin mendirikan bangunan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai izin mendirikan bangunan.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepulauan Anambas Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 Nomor 539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepulauan Anambas Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 539), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- a. pertimbangan aspek tata ruang/keterangan rencana kabupaten dipersamakan dan diakui sebagai rekomendasi tim koordinasi penataan ruang Daerah;
- b. izin mendirikan bangunan dipersamakan dan diakui sebagai persetujuan bangunan gedung; dan
- c. pelayanan izin mendirikan bangunan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai izin mendirikan bangunan.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepulauan Anambas Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 Nomor 539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepulauan Anambas Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 539), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ditetapkan di Tarempa  
pada tanggal 20 November 2022


BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,



ABDUL HARIS

Diundangkan di Tarempa  
pada tanggal 20 November 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,



SAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2022 NOMOR 690

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS**  
**NOMOR 41 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN**  
**BERUSAHA DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN**  
**MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN**  
**KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**A. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SESUAI KBLI**

NO.	Sub Sektor	Perizinan Berusaha KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban	
			KBLI	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan
Berdasarkan PP No.5 Tahun 2021 sesuai parameter dan Risiko yang merupakan kewenangan Kabupaten/Kota tercantum dalam sistem di OSS RBA								

**B. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA**

NO.	Sub Sektor	Perizinan Berusaha Non KBLI	Non KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban	
			Non KBLI	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan
Berdasarkan PP No.5 Tahun 2021 sesuai parameter dan Risiko yang merupakan kewenangan Kabupaten/Kota tercantum dalam sistem di OSS RBA								

**C. PERIZINAN / NON OSS RBA**

No.	Urusan/Sektor	Jenis Perizinan / Non OSS RBA
1.	Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Operasional Kelompok Bermain</li> <li>2. Izin Operasional Taman Kanak-kanak Swasta Kelompok Bermain</li> <li>3. Izin Operasional Taman Tempat Penitipan Anak</li> <li>4. Izin Operasional Pendidikan Anak Usia dini sejenis</li> <li>5. Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat</li> <li>6. Izin Lembaga kursus dan pelatihan</li> <li>7. Izin Operasional Satuan Pendidikan non formal sejenis</li> </ol>

<b>No.</b>	<b>Urusan/Sektor</b>	<b>Jenis Perizinan / Non OSS RBA</b>
2.	Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Izin Operasional Klinik.</li><li>2. Izin Mendirikan Klinik</li><li>3. Izin Operasional Rumah Sakit</li><li>4. Izin Toko Obat</li><li>5. Izin Pengobatan Tradisional</li><li>6. Izin Optikal.</li><li>7. Surat Izin Praktik Dokter/Dokter Gigi/Dokter Spesialis/Drg.Spesialis;</li><li>8. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA);</li><li>9. Surat Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK);</li><li>10. Surat Izin Praktek Perawat.</li><li>11. Surat Izin Praktek Bidan (SIPB) dan Surat Izin Praktek (SIP) Mandiri Bidan</li><li>12. Surat Izin Praktek Trapis Gigi dan Mulut;</li><li>13. Surat Izin Praktek Penata Anestesi (SIPPA) ;</li><li>14. Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz);</li></ol>

<b>No.</b>	<b>Urusan/Sektor</b>	<b>Jenis Perizinan / Non OSS RBA</b>
		<p>15. Surat Izin KerjaTenaga Sanitasi (SIKTS);</p> <p>16. Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR);</p> <p>17. Surat Izin Praktek Ahli Teknologi laboratorium Medik (SIP-ATLM);</p> <p>18. Surat Izin Praktek Fisiotrapis (SIPF) dan Surat Izin Kerja Fisiotrafis (SIKF);</p> <p>19. Surat Izin Praktek Terapis Wicara (SIPTW);</p> <p>20. Surat Izin Kerja Terapis Wicara (SIKTW);</p> <p>21. Surat Izin Praktek elektromedis;</p> <p>22. surat Izin Kerja Perekam Medis;</p> <p>23. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO);</p> <p>24. Surat Izin Kerja Optometris (SIKO).</p> <p>25. izin Praktek Penyuluh kesehatan masyarakat/ promotor kesehatan</p> <p>26. Izin Praktek Akupuntur terapis</p> <p>27. Izin Praktek Tenaga Kesehatan Peracikan Ramuan</p>

<b>No.</b>	<b>Urusan/Sektor</b>	<b>Jenis Perizinan / Non OSS RBA</b>
3.	PU DAN PENATAAN RUANG	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Persetujuan Bangunan Gedung (SIMBG)</li><li>2. Izin kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)</li></ol>
4.	Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Persetujuan Lingkungan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL).</li><li>2. Persetujuan Lingkungan AMDAL</li><li>3. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3;</li><li>4. Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3;</li><li>5. Izin Pembuangan Air Limbah Ke Air Permukaan;</li><li>6. Izin Pembuangan Air Limbah Secara Aplikasi Ke Tanah;</li><li>7. Izin Pendaaurulangan sampah yang diselenggarakan oleh swasta;</li><li>8. Izin Pengangkutan sampah yang diselenggarakan oleh swasta;</li><li>9. Izin Pemrosesan Akhir Sampah Yang Diselenggarakan Oleh Swasta.</li></ol>


<b>No.</b>	<b>Urusan/Sektor</b>	<b>Jenis Non Perizinan</b>
5.	Komunikasi dan Informatika	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Izin Penyelenggaraan Jasa Titipan Kantor Agen</li><li>2. Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus</li><li>3. Izin Kantor Cabang dan Loker Pelayanan Operator</li><li>4. Izin Penggelaran Kabel Telekomunikasi</li></ol>
6.	Pertanian	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Izin Rumah Potong Hewan</li><li>2. Surat Praktik Dokter Hewan (SIP DRH)</li></ol>

**D. Nonperizinan**

<b>No.</b>	<b>Urusan/Sektor</b>	<b>Jenis Non Perizinan</b>
1.	Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rekomendasi Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A;</li><li>2. Rekomendasi Surat Keterangan Penjualan langsung Minuman Beralkohol Golongan A.</li></ol>

2.	Komunikasi dan Informatika	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rekomendasi Pendirian Kantor Cabang Jasa Titipan</li><li>2. Rekomendasi atas Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Wireline</li><li>3. Rekomendasi Pelayanan Universal di Bidang Telekomunikasi</li></ol>
3.	DII	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat Keterangan Penelitian (SKP)</li></ol>

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,



ABDUL HARIS